

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Pengertian dari kejaksaan dapat dilihat dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni kejaksaan adalah suatu lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain yang berdasarkan undang-undang. Ketentuan pasal 2 ayat (2) dalam undang-undang tersebut menyatakan, bahwa kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka. Sedangkan ketentuan didalam pasal 2 ayat (3) menyatakan, bahwa kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Maksud dari kata “secara merdeka” dalam ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang yang dimiliki, kejaksaan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.¹⁴ Sedangkan yang dimaksud dengan kata “kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan” dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004

¹⁴ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah merupakan satu landasan didalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dibidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan dibidang penuntutan sehingga, kejaksaan dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja kejaksaan. Oleh sebab itu, kegiatan penuntutan yang telah dilaksanakan dipengadilan tidak akan berhenti hanya karena jaksa yang semula berhalangan hadir. Dalam hal demikian, maka tugas penuntutan oleh kejaksaan akan tetap berlangsung meskipun hal itu dilakukan oleh jaksa lainnya sebagai pengganti.¹⁵

2. Tugas Dan Wewenang Kejaksaan

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang yang dimilikinya, kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu untuk mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan wajib mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, perihal ketentuan tugas dan wewenang kejaksaan diatur dalam Bab 3 (tiga) yang terdiri dari 2 (dua) bagian yakni bagian pertama dan bagian kedua. Pada bagian pertama diatur secara umum tugas dan wewenang kejaksaan, yakni meliputi pasal 30, pasal 31, pasal 32, dan pasal 33, serta pasal

¹⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

¹⁶ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

34. Berkaitan dengan tugas dan wewenang, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengatur tugas dan wewenang kejaksaan secara khusus, yakni meliputi pasal 35, pasal 36, dan pasal 37.

B. Tinjauan Umum Tentang Jaksa Penuntut Umum

1. Pengertian Jaksa Penuntut Umum

Didalam ketentuan KUHAP telah membedakan pengertian antara jaksa dengan jaksa penuntut umum. Didalam pasal 1 ayat (6) ditegaskan hal itu sebagai berikut :

- a) “jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;
- b) “penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.

Melihat perumusan undang-undang tersebut, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pengertian “jaksa” adalah menyangkut jabatan, sedangkan penuntut umum menyangkut fungsi.¹⁷ Pengertian dari jaksa penuntut umum juga diatur didalam ketentuan pasal 13 KUHAP. Selain itu, pengertian dari jaksa penuntut umum yang sama dengan diatas juga dipertegas lagi dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹⁷ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 75.

2. Tugas dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum

Hak penuntutan terhadap perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman terletak pada alat perlengkapan negara, yaitu jaksa penuntut umum.¹⁸ Seorang jaksa penuntut umum mempunyai tugas dan wewenang yang penting dalam suatu perkara pidana. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa saja yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya.¹⁹ Penuntutan merupakan kewenangan yang diberikan negara kepada lembaga penuntut (Kejaksaan Negara Republik Indonesia) untuk melakukan penuntutan (*claim*) atau pertanggung jawaban terhadap pembuat tindak pidana yang dilarang oleh hukum atau undang-undang di Indonesia.²⁰ Secara tegas tugas dan wewenang jaksa penuntut umum diatur oleh pasal 14 KUHAP. Didalam ketentuan pasal 14 KUHAP, tugas dan wewenang jaksa penuntut umum diperinci sebagai berikut :

- a) “menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu”;
- b) “mengadakan prapenuntutan, yakni apabila terdapat kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat 3 dan ayat 4, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik”;
- c) “memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan/penahanan lanjutan/mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik”;

¹⁸ Teguh Prasetyo, **Hukum Pidana**, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 2.

¹⁹ Badriyah Khaleed, **Panduan Hukum Acara Pidana**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014, hlm. 62.

²⁰ Hartono, **Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 78.

- d) “membuat surat dakwaan”;
- e) “melimpahkan perkara ke pengadilan”;
- f) “menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa, yakni tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai dengan surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada saat sidang yang telah ditentukan”;
- g) “melakukan penuntutan”;
- h) “menutup perkara demi kepentingan hukum”;
- i) “mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini”;
- j) “melaksanakan penetapan hakim”.

C. Tinjauan Umum Tentang Surat Dakwaan

1. Istilah Dan Arti Surat Dakwaan

Istilah dari surat dakwaan (*telastelegging*) dipakai secara resmi di dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Sebelumnya di dalam beberapa Undang-undang yang berkaitan dengan Hukum Acara Pidana yang dipakai adalah istilah “surat tuduhan” sebagai terjemahan dari “*telastelegging*”. Sedangkan pengertian dari surat dakwaan itu sendiri adalah suatu akta yang di buat oleh Jaksa penuntut umum yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana telah di lakukan oleh terdakwa pada suatu waktu dan

tempat tertentu dan merupakan dasar pemeriksaan oleh Hakim dalam putusan-putusan penyelesaian perkara pidana di pengadilan.²¹

Selain itu, pengertian dari surat dakwaan juga dapat kita lihat dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan oleh para pakar hukum diantaranya :²²

- a) Menurut Harun M. Husein, surat dakwaan adalah “suatu surat yang diberi tanggal dan tanda tangan oleh Jaksa penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat yang mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di bidang pengadilan”.
- b) Menurut A. Soetomo, surat dakwaan adalah “surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara di pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa disidang pengadilan untuk dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan itu betul

²¹ Matteus A. Rogahang, **Suatu Study Tentang Akibat Hukum Dari Surat Dakwaan Kabur Dalam Perkara Pidana**, Lex Crimen, Volume I/No.4/Okt-Des, 2012, hlm 5.

²² *Ibid.*, hlm. 15.

dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan tersebut”.

- c) Menurut Abdul Karim Nasution, surat dakwaan adalah “suatu surat atau akte yang memuat suatu rumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup bukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman”.²³
- d) Sedangkan menurut Prof. I. A. Nederberg, surat dakwaan adalah “surat yang merupakan dasarnya dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim”.²⁴

2. Bentuk Surat Dakwaan

Pada dasarnya, undang-undang memang tidak menetapkan mengenai bagaimana bentuk dari surat dakwaan. Adanya berbagai bentuk surat dakwaan yang dikenal saat ini adalah akibat perkembangan dalam praktek saja. Hal ini karena tindak pidana yang tumbuh sedemikian banyaknya sehingga cenderung berkembang ke arah sektoral, seolah-olah terlepas dari sistem.²⁵ Dengan adanya faktor dinamis tersebut, sehingga tidak mungkin untuk membakukan bagaimana bentuk surat dakwaan.

Terkait dengan bentuk surat dakwaan, agar terdapat keseragaman para Jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan, maka Jaksa Agung mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Se-

²³ Martiman Prodjohamidjojo, *Op.cit*, hlm. 31.

²⁴ Darwan Prinst, **Hukum Acara Pidana Dalam Praktik**, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm. 114.

²⁵ Leden Marpaung, **Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 39.

004/A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Dalam surat edaran tersebut telah disebutkan tentang bentuk-bentuk surat dakwaan, yakni sebagai berikut :

a. Dakwaan Tunggal

Dalam surat dakwaan ini hanya terdapat satu tindak pidana yang didakwakan, hal tersebut dikarenakan tidak terdapat kemungkinan lagi untuk mengajukan dakwaan pengganti lainnya

b. Dakwaan Alternatif

Dalam surat dakwaan alternatif, terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, dimana lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan dalam lapisan lainnya. Bentuk dakwaan alternatif tersebut digunakan, yakni apabila belum didapat kepastian dan kejelasan mengenai tindak pidana mana yang paling tepat untuk dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, namun hanya satu dakwaan saja yang pada nantinya dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya. Jika salah satu dakwaan tersebut telah terbukti, maka dakwaan yang ada pada lapisan lainnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi. Dalam bentuk surat dakwaan alternatif, antara lapisan satu dengan yang lain menggunakan kata sambung “atau”. Contoh surat dakwaan alternatif adalah sebagai berikut :

- 1) Pertama: Pencurian (Pasal 362 KUHP
atau
- 2) Kedua: Penadahan (Pasal 480 KUHP)

c. Dakwaan Subsidair

Sama halnya dengan bentuk surat dakwaan alternatif, bentuk surat dakwaan subsidair juga terdiri atas beberapa lapisan dakwaan dan disusun secara berlapis dengan tujuan, bahwa lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan yang telah disebutkan sebelumnya. Sistematik lapisan dalam dakwaan subsidair harus disusun secara berurutan, yakni dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah.

Pembuktian dalam surat dakwaan subsidair juga harus dilakukan secara berurutan, yakni dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan selanjutnya. Oleh karena itu, lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan dengan tegas dan dituntut supaya terdakwa dapat dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan. Contoh dari surat dakwaan subsidair adalah sebagai berikut :

- 1) Primair : Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)
- 2) Subsidair : Pembunuhan (Pasal 338 KUHP)

d. Dakwaan Kumulatif

Dalam surat dakwaan kumulatif ini akan didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus dan ke semua dakwaan tersebut harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan dengan tegas dan agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut. Dakwaan kumulatif ini digunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa macam

tindak pidana dan masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Contoh dari surat dakwaan kumulatif adalah sebagai berikut :

1) Kesatu : Pembunuhan (Pasal 338 KUHP)

dan

2) Kedua : Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)

dan

3) Ketiga : Perkosaan (Pasal 285 KUHP)

e. Dakwaan Kombinasi

Disebut dengan dakwaan kombinasi, karena didalam bentuk surat dakwaan ini dikombinasikan atau digabungkan, yakni antara bentuk dakwaan kumulatif dengan bentuk dakwaan alternatif atau bentuk dakwaan subsidair. Contoh dari bentuk surat dakwaan kombinasi adalah sebagai berikut :

1) Kesatu : Primair : Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP);

Subsidair : Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP);

dan

2) Kedua : Primair : Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363KUHP);

Subsidair : Pencurian (Pasal 362 KUHP).

3. Syarat-Syarat Surat Dakwaan

Dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP digariskan apa yang menjadi syarat-syarat surat dakwaan dan pasal 143 ayat (3) KUHAP menyatakan bilamana syarat-syarat surat dakwaan seperti tercantum dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP tidak dipenuhi, maka surat dakwaan batal demi hukum.²⁶ Secara rinci, syarat-syarat yang harus dipenuhi didalam pembuatan surat dakwaan diatur dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP, yaitu :²⁷

a. Syarat Formil

Syarat formil surat dakwaan diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan identitas terdakwa yaitu :

- 1) nama lengkap;
- 2) tempat lahir;
- 3) umur atau tanggal lahir;
- 4) jenis kelamin;
- 5) kebangsaan;
- 6) tempat tinggal;
- 7) agama;
- 8) pekerjaan tersangka.

²⁶ Osman Simanjuntak, **Teknik Penuntutan Dan Upaya Hukum**, Grasindo, Jakarta, 1995, hlm. 33.

²⁷ Hari Sasangka, dan Lily Rosita, **Penuntutan Dan Teknik Membuat Surat Dakwaan**, Dharma Surya Berlian, Surabaya, 1996, hlm. 67.

b. Syarat Materiil

Syarat materiil diatur dalam pasal 143 ayat (2) b KUHAP, yakni surat dakwaan harus memuat uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa. Sehubungan dengan syarat materiil surat dakwaan perlu dinyatakan kembali dalam ketentuan KUHAP pasal 143 ayat (3) yang berbunyi :

“surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b batal demi hukum”.

4. Fungsi Surat Dakwaan

Hakekatnya, surat dakwaan berfungsi sebagai dasar pemeriksaan bagi hakim didalam sidang pengadilan.²⁸ Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 menegaskan bahwa surat dakwaan menempati posisi yang sentral dan strategis didalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Oleh sebab itu, maka fungsi dari surat dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa penuntut umum. Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi surat dakwaan berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 dapat dikategorikan sebagai berikut :

²⁸ Bambang Waluyo, **Pidana Dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 69.

- a. Bagi Pengadilan/Hakim, fungsi dari surat dakwaan adalah merupakan dasar dan sekaligus pembatasan ruang lingkup pemeriksaan serta dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;
- b. Bagi Penuntut Umum, fungsi dari surat dakwaan adalah sebagai dasar pembuktian;
- c. Bagi Terdakwa/Penasehat Hukum, fungsi dari surat dakwaan adalah merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.

D. Tinjauan Umum Tentang Perubahan Surat Dakwaan

Pasal 144 KUHAP memuat ketentuan tentang perubahan surat dakwaan.

Secara rinci Pasal 144 KUHAP berbunyi sebagai berikut :

1. “Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk penyempurnaan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya”;
2. “Penggubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai”;
3. “Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik”.

Dari ketentuan pasal 144 KUHAP diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penuntut umum dapat melakukan perubahan terhadap surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk penyempurnaan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya. Serta, perubahan terhadap surat dakwaan tersebut dapat dilakukan oleh penuntut umum hanya satu kali, yakni

selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai. Dalam hal penuntut umum melakukan perubahan terhadap surat dakwaan, ia wajib menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.²⁹

Dalam hal ini KUHAP mengatur tentang kemungkinan perubahan itu secara sederhana pula. Hanya satu pasal saja yang mengatur tentang perubahan surat dakwaan, yaitu pasal 144 yang terdiri atas 3 ayat. Di situ diatur tentang jangka waktu yang diperbolehkan untuk mengubah surat dakwaan. Sama sekali tidak disebut-sebut tentang apa yang boleh diubah dan apa yang tidak. Di sini terjadi kesenjangan.³⁰



²⁹ Badriyah Khaleed, *Op.cit*, hlm. 64.

³⁰ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 180.